



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo  
Email: [bappeda.pemkab.munbar@gmail.com](mailto:bappeda.pemkab.munbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR : 03.a TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**  
**TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Muna Barat, maka perlu ditetapkan sasaran, tujuan dan program;
- b. bahwa untuk melaporkan ketepatan pencapaian tujuan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan wujud Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, maka perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor ..... Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 29 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : Januari 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Muna Barat,



**RADEN DJAMUN SUNJOTO, S.Pd, M.Si**

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19660804 199003 1 012

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth. ;

1. Bupati Muna Barat di Laworo ;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Muna Barat di Laworo;
3. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Muna Barat di Laworo;
4. *Arsip.*-

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Muna Barat  
 Nomor : 03.a Tahun 2019  
 Tanggal : Januari 2019  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula
Mewujudkan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara terpadu, partisipatif, akuntabel, dan responsif gender	Nilai Hasil Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan dokumen penelitian	1. Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan	$(\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang konsisten} / \text{Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan}) \times 100 \%$
			2. Persentase dokumen penelitian yang diimplementasikan	$(\text{Jumlah Dokumen Penelitian yang diimplementasikan} / \text{Jumlah Dokumen Penelitian yang dihasilkan}) \times 100 \%$

Ditetapkan di : Laworo  
 Pada Tanggal : Januari 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
 Kabupaten Muna Barat,

  
**RADEN DAMUN SUNJOTO, S.Pd, M.Si**  
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
 NIP. 19660804 199003 1 012